



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU
KETUA TIM PENGELOLA TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*)
KEMENTERIAN KEUANGAN

NOMOR KEP- 33 /SJ/2015

TENTANG

PERUBAHAN MANUAL IMPLEMENTASI INISIATIF PROGRAM
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan telah diimplementasikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;
- b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, dipandang perlu melakukan perubahan manual implementasi transformasi kelembagaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Keuangan tentang Perubahan Manual Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 639/KMK.01/2014 tentang Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2015;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 640/KMK.01/2014 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Keuangan Tahun 2015;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 676/KMK.01/2014 tentang Mekanisme Perubahan Manual Implementasi Dalam Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

-2-

Memperhatikan : Arahan Menteri Keuangan dalam Rapat Pimpinan Komite Pengarah Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL SELAKU KETUA TIM PENGELOLA TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN MANUAL IMPLEMENTASI INISIATIF PROGRAM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Manual Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Manual Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Para Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015
SEKRETARIS JENDERAL,
SELAKU KETUA TIM PENGELOLA TRBTKP
(CTO) KEMENTERIAN KEUANGAN

ttd,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP 195703291978031001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

* u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



MANAJEMEN PERUBAHAN

1 Mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Change Management untuk transformasi Kemenkeu – potensi risiko peraturan dan hukum

Risiko	Mitigasi
<ul style="list-style-type: none">▪ Kritik parlemen atau masyarakat atas pengeluaran untuk transformasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengembangkan metrik yang jelas untuk mengukur dampak yang telah diperkirakan, meyakinkan bahwa penghematan jangka panjang dan kenaikan penerimaan melebihi biaya yang harus keluar▪ Membangun advokasi dalam pemerintahan dan masyarakat lebih luas yang akan mendukung Kemenkeu
<ul style="list-style-type: none">▪ Pertanyaan dari pemerintah atas kebutuhan transformasi lebih lanjut mengingat upaya reformasi sebelumnya – oposisi dari MenPAN atas usulan perubahan jika diperlukan	<ul style="list-style-type: none">▪ Membangun hubungan yang efektif di seluruh pemerintahan▪ Mengartikulasikan argumen yang jelas terkait transformasi untuk menanggapi perubahan dalam lingkungan eksternal dan kontribusi Kemenkeu terhadap upaya dan pengembangan reformasi <i>best practice</i> pemerintah
<ul style="list-style-type: none">▪ Temuan audit yang merugikan dan menyebabkan persepsi publik yang negatif maupun hilangnya kepercayaan publik	<ul style="list-style-type: none">▪ Bekerja sama dengan BPK dan lembaga penegak hukum
<ul style="list-style-type: none">▪ Akses rekaman digital baru yang dipertanyakan dari sudut pandang privasi / legalitas	<ul style="list-style-type: none">▪ Memastikan jalannya pembahasan awal atas masalah privasi / data dengan Kejaksaan

SEKRETARIS JENDERAL,
SELAKU KETUA TIM PENGELOLA TRBTKP
(CTO) KEMENTERIAN KEUANGAN

ttd,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP 195703291978031001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u. b.
KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001